

## Tata kelola keuangan desa serosah tahun 2015-2020

Fhisilmi Kaffah\*

\*Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau, Indonesia. Simpang Baru, Kec. Tanpam, Kota Pekanbaru, Riau 28293

### INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Submission: 27-02-2023

Revised: 30-03-2023

Accepted: 31-03-2023

\* Korespondensi:

Fhisilmi Kaffah

fhisilmianwar@gmail.com

### ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam berbagai aspek. Permasalahan pengelolaan/manajemen keuangan desa juga terjadi di Desa Serosah, Kabupaten Hulu Kuantan, Provinsi Riau. Pengelolaan keuangan desa dalam rentang waktu penyelenggaraan pemerintahan tahun 2015-2020. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajiannya, implementasi pengelolaan atau manajemen keuangan di Desa Serosah tahun 2015-2020 masih belum optimal pengelolannya. Pemerintah desa tidak melakukan tahapan penanganan anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga kegiatan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Penyebab buruknya pengendalian anggaran desa Serosah adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. pelatihan untuk meningkatkan kepuasan sumber daya manusia tampaknya hanya formalitas yang sederhana dan tidak memberikan hasil yang maksimal.

**Kata kunci:** Tata kelola; keuangan; desa.

### *Serosah village financial management 2015-2020*

#### ABSTRACT

*Indonesia still has a number of issues with village finance administration. Serosah local, Hulu Kuantan Regency, Riau Province, likewise experiences issues with local financial management. Village financial administration during the 2015–2020 governmental term. A qualitative descriptive methodology was used to perform this study. According to the study's findings, Serosah Village's implementation of financial management and management in the years 2015 to 2020 is still not managed well. Activities aimed at empowering the community and improving the community were unsuccessful because the village government did not carry out the necessary phases of managing the village budget in line with the law. The Serosah village's poor management of its budget can be attributed to its inadequate human resources. Training to increase employee satisfaction appears like a simple formality that doesn't produce the best benefits.*

**Keywords:** Management; finance; village.

## 1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang pengendalian keuangan desa, yang langsung terlintas dalam pikiran adalah keuangan desa. Saat ini desa berada pada lapisan yang sangat penting dalam proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam negara. Desa kini bukan lagi sebuah objek, melainkan sebuah subjek dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini desa ditetapkan sebagai pusat peningkatan jaringan dalam pembangunan masyarakat. Desa memiliki kewenangan secara bebas untuk merencanakan, membiayai, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan perbaikannya



sendiri. Pemerintah desa memiliki kewenangan yang lebih besar untuk membangun sejalan dengan kebutuhan di sekitarnya sesuai dengan kebutuhan desa.

Hal ini ditambah dengan penambahan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa di bawah anggaran dana desa sehingga pemerintah desa mendapatkan lebih banyak 'kue' untuk menjalankan pengelolaan desa. Anggaran desa sangat menarik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Dana desa merupakan anggaran dari APBN yang khusus ditujukan untuk pembangunan di desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan misi bagi desa untuk memegang kendali yang tepat atas anggaran desa karena mendapat tambahan dana dari pusat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan taraf hidup untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Pasal 78 ayat 1 mengatur bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan taraf hidup masyarakat yang prima, memenuhi keinginan-keinginan utama, membangun sarana dan prasarana serta mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keuangan lingkungan untuk pemanfaatan potensi dan pemanfaatan sumber herbal dan sekitarnya secara berkelanjutan.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, hal ini tidak bisa kita remehkan. Undang-undang saat ini telah mengatur sedemikian rupa sehingga mekanisme pengelolaan keuangan desa kontemporer seperti halnya mekanisme pengendalian APBD di provinsi, kabupaten atau kota. Ini juga berlaku untuk pengelolaan keuangan negara/kabupaten/kota yang selama ini ditangani dengan menggunakan orang-orang yang lebih berkompetensi dan lebih berpengalaman masih penuh dengan perilaku koruptif, tentunya ada juga kemungkinan terjadinya tindakan KKN di desa. Pengelolaan keuangan desa diprediksi akan lebih baik dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun kenyataannya, manajemen/pengelolaan keuangan desa di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Pada praktiknya di lapangan masih banyak ditemui permasalahan mengenai pengendalian keuangan desa.

Hingga saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa oleh beberapa oknum sehingga akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib. Beberapa kasus tersebut diantaranya yaitu penangkapan mantan kepala Desa Tangkoro, Provinsi Sulawesi Selatan terkait korupsi dana desa sebesar Rp. 682.579.400 [1]. Mantan kepala Desa Karanglewas Provinsi Jawa Tengah ditangkap terkait korupsi pengelolaan dana desa sebesar Rp. 622.214.304 [2]. Kepala Desa Kalipare Provinsi Jawa Timur ditangkap terkait penyalahgunaan dana desa dan pengalokasian dana desa tahun 2019 sejumlah Rp 423.000.000 [3].

Permasalahan serupa terkait pengelolaan keuangan desa juga terjadi di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Provinsi Riau. Pengelolaan keuangan desa dalam rentang waktu 2015-2020 berjalan dengan kurang baik. Manajemen atau pengelolaan keuangan desa seperti yang dicita-citakan pada Undang-Undang desa masih belum bisa diwujudkan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan muncul terkait pengelolaan keuangan di Desa Serosah, diantaranya yaitu tidak transparannya pemerintah Desa Serosah dalam menjalankan tugasnya terkait pengelolaan keuangan desa, tidak tepat sasaran program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat desa, serta desa yang tidak memiliki inovasi dan kemajuan yang berarti selama lima tahun terhitung sejak dikurkannya dana desa.

Tata kelola diartikan sebagai tata cara mengelola. Tata dimaknai sebagai aturan atau prinsip, aturan dan tindakan pencegahan atau bagaimana mengatur, atau sistem, dan cara adalah jalan aturan melakukan (berbuat) sesuatu, atau gaya, ragam (seperti bentuk, corak), atau adat kebiasaan, perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan, atau jalan yang harus ditempuh, atau usaha dan ikhtiar. Tata kelola didefinisikan sebagai aturan, regulasi, pengaturan atau sistem sebagai cara untuk melakukan suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan, dengan usaha ikhtiar [4].

Manajemen atau pengelolaan berasal dari kata '*management*' yang artinya mengatur, mengurus, menangani, serta mengerjakan sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan, yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan mengupayakan penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan [5].

Manajemen menggambarkan teknik kontrol yang dilaksanakan di mana eksekutif mengarahkan dan memanipulasi seluruh perusahaan menggunakan kombinasi data manajemen dan struktur pengelolaan manajemen hierarkis [6]. Aktivitas dalam manajemen memastikan bahwa catatan pengendalian kritis yang menyelesaikan kelompok pengendalian adalah lengkap, akurat, dan tepat waktu yang cukup untuk memungkinkan pengambilan pilihan manajemen yang tepat, dan memberikan pengendalian untuk memastikan penerapan strategi, arahan, dan pedoman manajemen yang sistematis dan efektif.

Desa adalah kesatuan masyarakat pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan wilayah, kekuatan untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan pemerintahan, kegemaran masyarakat setempat yang sepenuhnya berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak yayasan dan/atau hak tradisional yang dikenal dan dijunjung tinggi dalam sistem kepresidenan. Negara Kesatuan Republik Indonesia [7]. Kisaran harga desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan seluruh kavling yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dinyatakan dalam uang dan barang. Hak dan kewajiban desa menghasilkan keuntungan desa, belanja desa, pembiayaan desa dan pengendalian ekonomi desa [4].

Manajemen atau pengelolaan desa adalah upaya menyiapkan, mengatur, atau mengendalikan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan memahami kepentingan masyarakat dalam perangkat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [4]. Jadi pengertian pengelolaan/manajemen keuangan desa adalah kegiatan menyusun rencana, mengatur/mengatur, mengarahkan, dan mengawasi keuangan desa yang meliputi keuntungan desa, belanja desa, pembiayaan desa yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan jangka waktu tertentu. 1 tahun anggaran [8]. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan atas dasar konsep dan standar menuju efektifitas dan kinerja yang harus diselesaikan melalui aparat penegak.

Pengelolaan atau manajemen keuangan desa dilakukan dengan menggunakan basis kas. Basis kas adalah laporan transaksi pada saat menerima atau menarik uang tunai dari rekening koin desa. Pengelolaan/manajemen keuangan desa dapat dilakukan melalui alat perekam yang dikendalikan melalui Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, informasi keuangan desa dikendalikan melalui Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan BPKP yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sudah menggunakan utilitas online [9]. Keuangan desa mutlak dikelola berdasarkan asas keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan anggaran.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana ekonomi tahunan pemerintah desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Keuntungan desa adalah semua keuntungan desa selama satu tahun pengelolaan keuangan desa yang menjadi milik desa dan tidak ingin menjadi milik desa lagi. Pembiayaan/pengeluaran desa adalah semua biaya yang ingin dikeluarkan melalui desa selama satu belas bulan ekonomi dan tidak dapat diganti melalui desa. Penentu dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Yang memanipulasi anggaran desa adalah aparat desa.

Penyusunan rencana pengelolaan/manajemen keuangan desa meliputi perencanaan pendapatan dan belanja perangkat desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan yang dianggarkan dalam APBDes. Pelaksanaan pengelolaan atau manajemen keuangan desa yang meliputi pendapatan dan belanja desa dilakukan melalui kas desa pada lembaga ekonomi khusus atas penggunaan bupati/walikota. administrasi adalah kegiatan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah buku elektronik kas terpilih yang dilakukan oleh bagian keuangan sebagai orang dalam fungsi perbendaharaan. Kepala desa membuat berkas kepada bupati atau walikota melalui camat, dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan APBDes dan dokumen pemenuhan kegiatan. Tantangan tugas pelaksanaan APBDes dilakukan melalui kepala desa kepada bupati atau walikota pada setiap akhir 12 bulan ekonomi.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan/manajemen desa dilakukan oleh menteri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Menteri memimpin dan mengawasi, dikoordinasikan dengan menggunakan Direktur Pengelolaan Desa pilihan dan Inspektur Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. pemerintah provinsi terdekat melakukan pengarah dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran dana desa, alokasi kisaran retribusi desa, sebagian penjualan pajak daerah dan kabupaten atau kota terdekat, serta bantuan keuangan kepada desa.

Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian keuangan desa secara bersama-sama dengan APIP kabupaten/kota setempat.

Kata sumber dimaknai sebagai tempat keluar atau asal dalam berbagai arti. Dalam mengurus dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan desa mengharuskan adanya sumber keuangan desa. Desa diibaratkan kendaraan bermotor yang harus selalu disediakan bahan bakar agar dapat dikendarai. Keuangan desa adalah analogi sebagai bahan bakar yang harus selalu ada [10].

Sumber keuangan desa yang bersumber dari keuangan desa disalurkan melalui aparat pada awal tahun 2015. Sesuai aturan tersebut, keberadaan desa dianggap sebagai dasar atau akar dari peningkatan dan pengembangan kemasyhuran keuangan masyarakat. Perangkat desa memiliki hak dan kewenangan untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk memanipulasi potensi setiap desa. setiap tahun (interval), pemerintah mengucurkan anggaran unik untuk desa [11]. Beberapa sumber keuangan desa yaitu [12]:

a. Dana desa (DD).

Dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat yang tersusun dalam APBN sebagai wujud pengakuan desa. Pengalokasian dana desa disesuaikan dengan kondisi desa.

b. Alokasi dana desa (ADD).

ADD merupakan kewajiban dari pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan anggaran ke desa-desa dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana perimbangan. Pemberian ADD didasarkan pada kondisi dan keadaan desa serta pendapatan daerah.

c. Pendapatan asli desa (PAD).

d. Hibah.

e. Kas desa.

Sumber-sumber keuangan desa tersebut digunakan sebagai pembangunan sarana prasarana desa yang berlandaskan pada tingkat kebutuhan dan kepentingan desa. Penggunaan dana desa berdasarkan pada skala prioritas pembangunan desa dan tujuan yang akan dicapai dari pembangunan infrastruktur, sarana prasarana yang mendukung dalam pemberdayaan masyarakat desa. Selain dari sumber keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desa diharuskan mampu memiliki sumber keuangan sendiri sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan daerah. Salah satu sumber keuangan desa yaitu melalui usaha desa, misalnya BUMDes.

Pada artikel ini membahas mengenai tata kelola keuangan Desa Serosah tahun 2015-2020 sehingga pembaca dapat memahami bagaimana pengelolaan keuangan dan sumber keuangan desa.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif. Kajian kualitatif merupakan cara hidup yang khas dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya mendasarkan pada pandangan terhadap manusia baik dalam bidangnya maupun dalam terminologinya [13]. Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: (1) selesai dalam situasi herbal, (2) penelitian kualitatif bersifat ekstra deskriptif, (tiga) menentukan strategi produk (4) evaluasi fakta induktif yang nyata hadir (lima) menekankan pentingnya. pada dasarnya penelitian kualitatif berambisi untuk mendeskripsikan dan menemukan, mendeskripsikan dan menjelaskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam buletin ini bersifat deskriptif. pengumpulan data dicapai melalui wawancara dan file. evaluasi data dilakukan dengan mendiskusikan dan mendeskripsikan masalah studi dengan efek wawancara dan dokumen yang diperoleh dalam disiplin ilmu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai desa yang semakin lebih baik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta dikuatkan lagi dengan Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Diharapkan aransemen/perubahan yang lebih baik juga dapat diselesaikan secara harmonis. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan anggaran desa, antara lain pola pikir kuno pengelolaan anggaran desa yang menempatkan kepala desa sebagai 'raja kecil', masih rentannya potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh desa. aparat desa yang berakhir dalam

kontrol fitur jatuh pada berbagai kesalahan atau pelanggaran fitur, dan masalah aset yang masih semrawut [14].

Penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum dan pengelolaan keuangan desa secara khusus masih belum dilakukan secara optimal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan dibawahnya. Masih banyak ditemui desa-desa yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Walaupun demikian juga terdapat desa-desa yang sudah melakukan dengan cukup baik pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah beberapa permasalahan pengelolaan keuangan desa yang ada di Indonesia.

Desa Serosah merupakan salah satu desa yang termasuk kedalam Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Serosah memiliki jumlah penduduk sebanyak 1645 orang dengan jumlah KK sebanyak 428 KK yang terbagi kedalam 3 dusun. Pekerjaan masyarakat Desa Serosah didominasi sebagai petani, hal ini dikarenakan oleh pendidikan masyarakat yang banyak tamatan SD sampai SMA. Visi desa serosah 2015-2021 yaitu Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Serosah Yang Lebih Maju. Desa serosah dipimpin oleh seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Tata kelola keuangan Desa Serosah periode tahun 2015-2020 berjalan dengan tidak baik. Pengelolaan keuangan desa masih jauh dari harapan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan prinsip *good governance* sehingga masyarakat mempunyai ruang lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Serosah masa 2015-2020.

Pengelolaan keuangan dalam hal ini keuangan desa merupakan suatu siklus atau tahapan yang terdiri dari perencanaan (*planning*), penganggaran (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan siklus pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Siklus dalam pengelolaan keuangan desa ini merupakan sebuah rangkaian yang terintegrasi. Penerapannya harus dilakukan secara runut sesuai siklus yang diberikan dan juga harus tepat waktu sehingga tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Jika salah satu siklus bermasalah, maka akan mempengaruhi siklus yang lainnya.

### 3.1 Perencanaan dan penganggaran.

Tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan dan penganggaran. Pemerintah desa melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun mendatang berdasarkan pada RPJMDes dan RKPDes. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang cukup krusial karena menyangkut rencana yang akan dilakukan desa pada tahun mendatang. Dalam penyusunan perencanaan keuangan desa ini atau rencana APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat dan dilakukan dengan transparan. Selain itu pada tahap perencanaan dan penganggaran ini harus dilakukan tepat waktu agar rencana APBDes dapat terealisasi dengan baik pada saat yang telah ditentukan.

Pemerintah desa Serosah belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik. APBDes telah beberapa kali terlambat dalam penyampaiannya kepada pemerintah kabupaten. Pemerintah desa serosah juga tidak memiliki pendapatan asli desa sehingga hanya bergantung kepada dana dari pusat, provinsi dan kabupaten. Geliat undang-undang desa tidak memberikan dampak lebih kepada desa untuk inovatif dalam menghasilkan pendapatan asli desa. Pemerintah desa serosah juga diduga melakukan praktik nepotisme dalam melakukan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga profesionalitas diabaikan dalam melakukan perekrutan sumber daya manusia.

Seperti halnya di desa lain di Indonesia yaitu Desa Adow Provinsi Sulawesi Utara tidak menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa karena tidak pahamiyanya SDM yang mengelola keuangan desa sehingga pelaporan keuangan desa kepada pemerintah daerah masih mengalami keterlambatan dari tenggat waktu yang ditentukan [15]. pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilongok Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan keuangan di desa tersebut sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat kekurangan. Permasalahannya yaitu bendahara desa belum melakukan pembukuan dengan baik, pemerintah desa belum tertib dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara tepat waktu, dan pemerintah desa belum mampu menyusun laporan kekayaan alam milik desa [16].



Pemerintah desa Serosah tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang prosesnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh ditutup-tutupi karena ini berkenaan dengan hajat hidup masyarakat desa. Namun, dalam prakteknya pengelolaan keuangan Desa Serosah masa 2015-2020 pada tahap perencanaan saja sudah tidak berjalan sesuai dengan aturan. Perencanaan APBDes disusun oleh kepala desa dan pendamping desa dan tidak melibatkan perangkat desa maupun BPD. Dalam proses perencanaan tidak terjadi yang namanya musyawarah desa tingkat dusun untuk mendapatkan aspirasi masyarakat.

### 3.2 Pelaksanaan dan penatausahaan.

Setelah rencana APBDes disahkan menjadi APBDes maka program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa ini meliputi pengadaan barang dan jasa, SPP, penyertaan tanggungjawab belanja, lampiran bukti transaksi, dan buku pembantu kas. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah dengan melakukan pencatatan keuangan desa dengan baik. Saat ini pencatatan keuangan desa juga sudah didukung oleh sistem yang baik pula oleh pemerintah, yang dikenal dengan siskeudes.

Salah satu upaya aparat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang mudah, transparan, bertanggung jawab, efektif dan berwawasan lingkungan, Badan Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Usaha Pembinaan Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bergotong royong menyediakan software ini diklaim dengan bantuan Mesin Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menangani anggaran desa yang ada. Hal ini bertujuan agar perangkat desa lebih bias dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien serta meningkatkan transparansi pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah Desa Serosah mempekerjakan Siskeudes untuk mengatur kisaran harga desa.

Faktor yang mempengaruhi penerapan siskeudes yaitu sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa masih masuk kedalam kategori kualitas yang rendah. Penerapan siskeudes harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM yang ada di desa. Kemudian yang turut menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan siskeudes yaitu sarana dan prasarana yang ada di desa. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi penerapan siskeudes adalah kepemimpinan, komunikasi dan komitmen desa [17].

Pelaksanaan keuangan desa harus direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Anggaran yang sudah ditetapkan untuk pos-pos tertentu pun harus dijalankan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Salah satu permasalahan di desa Serosah adalah mengenai BUMDes. Anggaran BUMDes berasal dari dana desa setiap tahunnya. Pengelolaan BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak memiliki kemajuan. BUMDes yang diberi nama BUMDes Siluncur Sejahtera yang bergerak di penjualan bahan bangunan tidak berjalan. Tidak adanya proses jual-beli yang terjadi antara BUMDes dengan pembeli yaitu masyarakat. Kantor atau warung BUMDes pun tidak pernah terlihat dibuka. Maka hal itu mengindikasikan pengelolaan BUMDes yang tidak baik. BUMDes yang diharapkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi masyarakat malah hanya berdiam diri dan menilap bantuan keuangan dari pemerintah provinsi setiap tahunnya.

### 3.3 Pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang merupakan salah satu bagian dari tata kelola keuangan desa. Pelaporan disampaikan oleh pemerintah desa pada enam bulan jalannya anggaran dan akhir tahun anggaran. Pelaporan dilakukan kepada bupati/walikota dan kepada BPD, serta tak luput adalah pelaporan kepada masyarakat. Hal ini karena dalam pengelolaan keuangan desa harus transparan dan terbuka, sehingga masyarakat mengetahui tentang pengelolaan keuangan desanya.

Pemerintah Desa Serosah saat ini (2015-2020) dalam penyelenggaraan pemerintahannya (pelayanan, pembangunan, pemberdayaan) kurang transparansi dan partisipasi masyarakat. Informasi keuangan seperti APBDES tidak dibuatkan baliho nya sejak 2 tahun terakhir, padahal hal ini salah satu upaya mewujudkan transparansi pengelolaan desa kepada masyarakat. Kemudian, pemerintah Desa Serosah juga kurang partisipatif karena dalam musyawarah desa membahas APBDES masyarakat yang dilibatkan dan hadir juga sedikit.

Permasalahan ini juga terjadi di Desa Blang Kolak I pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik. Tahapan perencanaan saja sudah tidak terlaksana dengan baik sehingga tahapan-tahapan

berikutnya pun terpengaruh [18]. Pengelolaan sepihak ini tanpa mempedulikan aktor lain tentu bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pengelolaan keuangan desa dalam hal ini yaitu APBDes tidak tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya spanduk tentang APBDes 12 bulan yang bersangkutan. Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa diabaikan oleh pemerintah desa sehingga pengendalian ekonomi desa tidak berjalan efektif dan berhasil.

Pengelolaan keuangan di Desa Campurasri Provinsi Jawa Timur belum berjalan secara optimal. Aspek transparansi masih belum dilakukan dengan optimal karena dalam laporan keuangan ada beberapa pos yang hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa, terutama rincian belanja yang telah dilakukan [19]. Hal serupa juga terjadi di Desa Tlogoadi belum mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa [20]. Pengabaian asas transparansi ini membuat peran pengawasan masyarakat menjadi lemah, karena masyarakat tidak mempunyai data yang benar tentang pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan yang muncul dalam pengendalian ekonomi desa Serosah yang belum optimal diselesaikan dengan bantuan perangkat desa adalah karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dari perangkat desa Serosah. Hal ini sesuai dengan kajian yang telah dilakukan di Desa Serosah yang menyatakan bahwa kepala desa kurang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. yang artinya kepala desa kurang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan jaringan di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi [21].

Permasalahan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di beberapa desa namun di banyak desa di Indonesia. Berbagai kasus penangkapan kepala desa terkait korupsi atau penyalahgunaan keuangan desa juga masih terjadi sebagaimana yang penulis paparkan pada latar belakang. Permasalahan ini diharapkan semakin berkurang seiring banyaknya masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus untuk mengelola desa yang ketika menjadi kepala desa. Karena penyebab dari beberapa kasus penyalahgunaan keuangan desa disebabkan oleh pengetahuan kepala desa yang rendah. Berdasarkan data pada 2014 kepala desa yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi hanya sekitar 16%. Sisanya adalah berpendidikan sekolah menengah atas dan dibawahnya.

Pada dasarnya dalam konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengedepankan asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Ketika salah satu asas tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan itu terlebih lagi pengelolaan keuangan yang sifatnya sesnsitif. Pemerintah desa dalam hal ini harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dilibatkan dengan baik dalam setiap tahapannya.

Selain itu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam segi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak tepat sasaran. Pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Serosah tidak efektif dan efisien. Salah satu pembangunan desa yang dilakukan adalah pembangunan jalan desa yang dilakukan hanya bertahan selama satu tahun, lalu kembali rusak. Pemberdayaan desa juga tidak berjalan dengan tidak tepat. Pemberdayaan desa yang berjalan dibidang peternakan diberikan kepada perangkat desa, bukan kepada masyarakat yang ekonominya kurang bagus. Maka hal ini menjadikan tujuan pemerintahan tidak terlaksana dengan baik.

Belanja desa dalam APBDes di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Pembangunan yang diharapkan dari adanya dana desa digunakan untuk pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi kehidupan masyarakat yang masih terdampak pandemik covid-19 diharapkan dapat membaik dengan adanya penyaluran dana desa dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) [22].

Dapat ditarik benang merahnya yang menyebabkan permasalahan pengelolaan keuangan desa di indonesia masih belum baik yaitu karena faktor sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa tersebut masih rendah. Kualitas SDM ini menjadi inti dari pokok permasalahan pengelolaan keuangan desa dan juga mengakibatkan pada hal yang lain seperti tidak mandiri desa yang hanya bergantung pada pemerintah pusat dan daerah.

Badan pengawasan dan pembangunan (BPKP) mencatat pengelolaan keuangan desa di Indonesia harus dibenahi. BPKP menilai adanya dari segi pertanggungjawaban pengelolaan harta

kekayaan, inventarisasi termasuk keuangan, peraturan administrasi, ketidakefisienan pengelolaan keuangan desa tidak digunakan, sehingga pengawasan pengelolaan keuangan desa bersifat komprehensif atau tematik [23].

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat bergantung kepada kinerja dari para birokrat yang dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan keuangan desa. Maka yang sangat dibutuhkan adalah kepala desa yang berintegritas, dan berkomitmen penuh serta memiliki pengetahuan baik tentang pengelolaan keuangan desa yang sesuai regulasi dan ketentuan yang ada. Perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa harus benar-benar berkualitas, profesional, amanah dan loyal terhadap kebenaran dan kebaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengelola keuangan desa.

Upaya lain yang masih gencar dilakukan oleh pemerintah supaya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa semakin lebih baik yaitu bimtek (bimbingan teknis). Pelaksanaan bimtek dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi pembina pengelolaan keuangan desa serosah juga telah melakukan kegiatan bimtek kepada para kepala desa [24]. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut masih belum membuahkan hasil yang maksimal, permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa pun masih ditemui. Pemerintah desa harus bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan masyarakat.

#### 4. SIMPULAN

Pengelolaan keuangan desa Serosah periode 2015-2020 kini belum berjalan dengan baik. Pemerintah desa Serosah tidak transparan dalam mengelola keuangan desa, tujuannya bukan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan desa belum memiliki inovasi dan kemajuan yang besar selama lima tahun sejak pencairan anggaran desa. Tingkat pengendalian keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pengenaan, penatausahaan, pelaporan, dan tugas tidak berjalan secara optimal. Dalam penyusunan rencana dan penganggaran keuangan desa, partisipasi jaringan masih kurang dan terdapat keterlambatan dalam pengajuan rencana APBDes. pada tingkat pelaksanaan dan administrasi, pelaksanaan anggaran menjadi sia-sia dan tidak efisien, khususnya pada BUMDes sehingga BUMDes tidak berjalan lagi. Kemudian pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, terdapat ketidaktransparanan dalam pelaporan kepada publik, terutama tidak adanya papan reklame terkait fakta APBDes 12 bulan modern atau tahun sebelumnya. salah satu penyebab kurang terpenuhinya pengendalian keuangan desa adalah karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang diberikan tidak memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kompas.com, "Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Wajo Ditangkap Saat Bersembunyi di Gowa," 2022.
- [2] Republika.co.id, "Tilep Dana Desa Ratusan Juta, Mantan Kades di Banyumas Ditangkap Polisi," 2022.
- [3] Tribunnews, "Kepala Desa di Malang Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 423," 2022.
- [4] M. M. Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- [5] M. Abi Hamid *et al.*, *Pengelolaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [6] R. M. B. Gunawan, *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- [7] I. R. Bawono, *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- [8] R. & S. F. A. Nugroho, *Manajemen keuangan desa bagian 1: konsep dasar*. Jakarta: PT Gramedia, 2021.
- [9] M. M. Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- [10] M. M. Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- [11] U. Jatmiko, *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Melalui Alokasi Dana Desa*.



- Penerbit NEM, 2021.
- [12] S. T. Emi Handayani and M. MM, *Desa Regeneratif 4.0*. Deepublish, 2020.
- [13] A. Anggito and J. Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- [14] S. A. Redy, "Menelusuri Titik Kritis Pengelolaan (Keuangan) Desa," 2020.
- [15] J. V. Mamuaya, H. Sabijono, and H. Gamaliel, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 5, no. 2, 2017.
- [16] S. Suwarno, "Pengelolaan keuangan desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Cilongok Banyumas," *J. Ris. Akunt. Perpajak.*, vol. 6, no. 01, 2019.
- [17] A. Rivian and I. R. Maksun, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *J. Adm. Publik (Public Adm. Journal)*, vol. 9, no. 2, pp. 92–100, 2019.
- [18] T. F. Mondale, A. Aliamin, and H. Fahlevi, "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)," *J. Perspekt. Ekon. Darussalam*, vol. 3, no. 2, pp. 196–212, 2017.
- [19] K. S. Utomo and D. G. Suharto, "Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Spirit Publik J. Adm. Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 50–66, 2018.
- [20] N. Ferarow and J. Suprihanto, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas," *Jati J. Akunt. Terap. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 64–69, 2018.
- [21] N. I. A. Sari, "Peran Kepala Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi," *JUHANPERAK*, vol. 2, no. 1, pp. 370–381, 2021.
- [22] Kemenkeu.go.id, "Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022," 2022.
- [23] Okezone, "BPKP Ungkap Masalah Pengelolaan Keuangan Desa, Ini Penyebabnya," 2022.
- [24] Kuansing.go.id, "Kades Se Kuansing Ikuti Bimtek, Bupati Apresiasi Dan Dukung Program BUMDes," 2017.